



Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Children's Rights in Islamic Law and Positive Law

Ismayani¹, Syaiful Khoiri Harahap^{2*}

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author⁸: syaifulhrp574@gmail.com

Abstrak

Seorang anak membutuhkan orang lain dalam hidupnya dari awal hidupnya sampai usia tertentu untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya. Komponen kunci dari ini adalah memiliki seseorang melakukan tugas. Akibatnya, masalah hadana mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Tanggung jawab untuk melakukannya adalah pada orang tua. Menurut perspektif Islam, seorang wali yang cukup untuk keadaan harus dicari jika kedua orang tua tidak mampu atau tidak cocok untuk pekerjaan karena ada kondisi yang tidak mencukupi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap artikel, buku, jurnal, laporan pemerintah, dan sumber daya literatur lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil bahasan yaitu dalam perdebatan berikut, pertanyaan tentang siapa yang lebih pantas melakukan Hadhanah dan waktu Hadhana setelah perceraian akan dijelaskan. Kewajiban seorang ayah untuk menghormati seorang anak yang dirawat oleh seorang ibu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 104 menyebutkan hal tersebut. Kepemimpinan orang tua diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 .

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Hak Asuh Anak

Abstract

A child needs other people in his life from the beginning of his life to a certain age for his physical and mental growth. The key component of this is having someone do the work. As a result, the issue of hadana has received special attention in Islamic teachings. The responsibility to do so lies with the parents. According to the Islamic perspective, a guardian sufficient for the circumstances should be sought if both parents are incapacitated or unsuitable for employment due to insufficient conditions. This research uses literature study method. In this study, researchers will search and analyze articles, books, journals, government reports, and other literary resources that are relevant to the topic under study. The result of the discussion is that in the following debate, the question of who is more appropriate to perform Hadhana and the time of Hadhana after divorce will be explained. The obligation of a father to respect a child who is cared for by a mother is also mentioned in the Compilation of Islamic Law. Article 104 mentions this. Parental leadership is regulated in Article 30 paragraphs 1 and 2 of the Child Protection Act No. 23 of 2002 .

Keyword: Islamic Law; Positive Law; Rights of the Child

PENDAHULUAN

Hak-hak anak dapat dipahami dalam berbagai cara, tergantung pada bahasa. Di Indonesia, hak adalah sesuatu yang nyata dan sebenarnya ada; kekuasaan nyata milik, dimiliki, dan memiliki otoritas. (mempergunakan).

Ini berfungsi sebagai bimbingan dan saran untuk anak-anak. Dalam frasa seperti "hadlanas shabiyya" (dia merawat bayi), al-Hidlanah dengan huruf kasrah "ha" adalah masdar dari kata hadlana. Kata-katanya adalah "Hadlan wa Hudlanah." "Al-hidlnu" dengan kasrah "ha" juga mengacu pada wilayah tubuh yang mencakup dada, dua lengan atas, dan ruang antara mereka, serta sisi dari apa pun. Daerah tubuh ini membentang dari bagian bawah pergelangan kaki ke daerah antara pinggul dan tengah punggung, di atas dasar paha.

Hadis adalah apa yang terletak di antara tangan dan pusat, di bawah rahang, dan kembali lagi. Hadhanah at-thairu baidhanu mengacu pada kemampuan burung untuk mempersempit telinganya dengan dua sayapnya sebelum memegangnya dengan tubuhnya.

Hadhana diterjemahkan sebagai "menempatkan sesuatu di pangkuan," memegang apa pun di lehernya seorang ibu yang menyusui, menempatkan bayi di bahunya, dan melindungi ibu dari bahaya apa pun [1].

Sementara itu, kelahiran seorang anak sama dengan seorang ibu yang memiliki anak, dan jika seorang anak dilahirkan, itu sama dengan dia memiliki anak laki-laki; bagaimanapun, jika dia seorang ibu, dia akan memiliki anak.

Muhammad Jawad Mughniyah mengklaim bahwa Hadhanah tidak ada hubungannya dengan otoritas anak, kemampuan untuk menikah, atau kemampuan untuk memiliki properti. Hadhanah hanya peduli dengan anak dalam arti mendidik dan memberi makan dia, sehingga seorang perawat harus merawatnya sampai dia dewasa.

Dalam Kitab Fiqh Islam Waadillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan Hadhanah sebagai "perawatan anak-anak bagi mereka yang berhak merawat mereka." Ini juga dapat digunakan untuk mendukung atau merawat mereka yang tidak memiliki status mumayyiz dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seperti orang dewasa, tapi lebih gila dari anak-anak. Makanan, pakaian, tidur, membersihkan kamar mandi, mencuci pakaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemeliharaan termasuk di sini [2].

Hadhanah didefinisikan oleh ilmuwan fiqh sebagai menyediakan anak-anak. Tidak menerima perintah dari dia, pria atau wanita yang masih kecil atau sudah besar tetapi belum tamiz menyediakan untuk kebutuhan-kebutuhannya, melindunginya dari bahaya, dan mendidik tubuh, jiwa, dan pikiran sehingga dia dapat berdiri sendiri di hadapan kehidupan dan menerima tanggung jawab.

Menurut Al-Qur'an, itu adalah kewajiban untuk merawat bayi, laki-laki, dan wanita

yang masih muda karena mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, menyediakan mereka dengan hal-hal yang membuat mereka baik, dan melindungi mereka dari hal yang merugikan dan menyakiti mereka [3].

Seorang anak muda membutuhkan orang lain dalam hidupnya dari awal hidupnya sampai ia mencapai usia tertentu, baik dalam hal pertumbuhan fisik maupun mentalnya. Komponen kunci dari ini adalah memiliki seseorang melakukan tugas. Akibatnya, masalah hadana mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Tanggung jawab untuk melakukannya adalah pada orang tua. Menurut perspektif Islam, seorang wali yang cukup untuk keadaan harus dicari jika kedua orang tua tidak mampu atau tidak cocok untuk pekerjaan karena ada kondisi yang tidak mencukupi. Sikap kedua orang tua terhadap masalah hadhanah sangat penting untuk kepentingan terbaik seorang anak. Jika tidak, seorang anak muda dapat berkembang seperti yang direncanakan, tidak terbatas, dan tanpa tujuan. Kolaborasi ibu dan ayah dalam melaksanakan tugas ini sangat penting. Hanya ketika kedua orang tua masih terlibat dalam hubungan suami istri, keduanya dapat mengembangkan hubungan. Dalam pengaturan seperti itu, ibu mungkin akan melakukan kewajiban Hadanah sesuai dengan kebiasaan mereka, tetapi ayah masih harus memainkan peran penting dalam menyediakan semua kebutuhan yang membuat Hatanah lebih mudah diselesaikan atau dalam mempromosikan harmoni di rumah di mana anak dibesarkan [4].

Ketika ayah dan ibunya berpisah, keinginan yang disebutkan di atas tidak akan pernah tercapai. Terlepas dari keadaan, perceraian adalah masalah bagi anak-anak. Anak muda tidak lagi dapat mengalami cinta kedua orang tua sekaligus. mengalami cinta. ikatan antara orang tua sangat penting untuk pertumbuhan mental anak. Jarang kehilangan pengasuhan anak akibat pemisahan rumah kedua orang tua. Perceraian harus dihindari karena hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap artikel, buku, jurnal, laporan pemerintah, dan sumber daya literatur lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep- konsep dasar hukum Islam, al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan ijtihad, dan cara hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wahbah Az-Zuhaili menulis tentang hal ini dalam kode hukum Islam, Waadillatuhu. Anak muda yang tidak dirawat akan berada dalam bahaya, jadi hukum harus diikuti. Ulama

Fiqih setuju bahwa hukum yang mengharuskan perawatan dan pendidikan anak yang benar harus diikuti karena, jika anak-anak diabaikan ketika mereka masih muda, mereka dapat menderita konsekuensi negatif, termasuk kehilangan nyawa mereka, jika mereka tidak diperlakukan dan dididik dengan baik.

Akibatnya, mereka membutuhkan perawatan, perlakuan, dan pendidikan yang baik. Ada saat-saat ketika orang-orang yang memiliki hak untuk merawat anak-anak mereka juga orang yang punya hak untuk mengurus mereka. Mereka lebih memilih wanita untuk merawat anak-anak mereka dalam situasi ini karena mereka lebih ramah, lebih mencintai, dan guru yang lebih sabar [5].

Kemudian mereka memutuskan siapa yang paling dekat untuk merawat bayi itu. Kemudian mereka memilih seorang laki-laki yang akan memiliki wewenang untuk mengawasi mereka. Dalam situasi ini, para sarjana kadang-kadang memiliki ide yang berbeda tentang urutan yang tepat untuk diikuti dengan keterampilan yang diperlukan. Tergantung pada usia anak, hak untuk merawat Hadanah kadang-kadang hanya dimiliki oleh wanita, kadang hanya oleh laki-laki, atau kadang untuk keduanya. Pria juga lebih siap daripada wanita untuk membesarkan anak-anak pada usia tertentu.

Siapa yang berhak atas pengasuhan jika seorang ibu tidak dapat merawat anaknya? dalam gerakan Dalam hal ini, para ilmuwan memiliki banyak pandangan. Menurut Ualama Hanafi, hak itu secara bertahap ditransmisikan dari ibu dan ayah ke bibi melalui ibu ke ibu, ibu ke ayah, saudara ke saudara, saudara kepada saudara, anak-anak perempuan dari saudara-saudara, anak perempuan dari adik-adik, dan sebagainya. Menurut Ulama Maliki, tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak secara bertahap ditransmisikan dari ibu ke ibu, kemudian ke kakak ibu, kakak nenek, ibu ayah, kakek, dan sebagainya. Safi'i berpendapat bahwa ibu, dan yang paling penting, pewaris anak-anak, selalu berhak atas hak adopsi. Jika mereka adalah pewaris, maka ayahnya, ibu ayahnya, ayah ibunya, dan sebagainya. Keluarga ayah terdaftar setelah orang tua ibu. Dalam kata-kata Roh Kudus, "Ibu, ibu, ayah, ibu dan kakek" dari kakek-nenek, saudara-saudara, saudara seribu, adik dari seorang saudara, saudara dari seorang ayah dari satu generasi, dan sebagainya.

Adapun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas ialah:

- a. Jika tingkat orang tua sama, orang tua ayahnya datang sebelum orang tua ibunya.
- b. Karena anak adalah anggota keluarga, nenek lebih unggul dari kakaknya dan memiliki hak yang lebih besar.
- c. Kerabat yang pertama lahir bukanlah orang pertama lahir, dan ribuan kerabat lebih besar dari kerabat.
- d. Hierarki ini didasarkan pada hubungan antara kerabat Mahram, dengan

persyaratan bahwa sisi ayah dari keluarga datang pertama pada tingkat yang sama dengan sisi ibu.

Tidak ada hak Hadhanah untuk memindahkan kerabat yang memiliki hubungan dengan Mahram jika ada anggota keluarga yang sudah melakukannya [6].

Ini akan dikembalikan kepada ayahnya atau kakeknya setelah selesai. Dari titik itu, ayah memiliki hak untuk merawat anak sampai anak itu cukup tua untuk diberikan pilihan untuk tinggal sendiri atau dengan salah satu dari kedua orang tua. Anak itu dijaga oleh ayah untuk menghindari tuduhan atau yang serupa, serta untuk melihat ke dalamnya jika sesuatu yang tidak pantas terjadi, kecuali anak itu memiliki cacat mental dan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Setelah melahirkan, ayahnya tidak diminta untuk mendukungnya secara finansial tetapi masih dapat memenuhi semua kebutuhan ayahnya. Terlepas dari jenis kelamin anak, ibu memiliki kewajiban yang lebih besar untuk merawatnya jika ia mengembangkan cacat mental [7].

Ketika Hadanah berakhir, seorang putri yang benar-benar perawan bepergian dengan ayahnya atau kakeknya. Seorang janda yang baik, memiliki pikiran yang jelas, dan setidaknya berusia empat puluh tahun dapat hidup sendirian, asalkan dia tidak takut untuk diuji. Meskipun dia tidak berhak atas upah, seperti menyusui, sementara putri masih istri anaknya atau sementara dia masih di Iddah, ayah tidak diwajibkan untuk menyediakan untuknya jika dia memilih untuk tidak tinggal bersama dia, bepergian dengan dia, atau tinggal dengan dia. Dalam hal ini, dia akan berhak untuk memberikan pembayaran untuk istrinya atau istri-istrinya. Tuhan Allah berfirman:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah (2):233).4

Seorang ayah diminta untuk membayar sewa dan gaji ibu menyusui. atau jika ibu tidak memiliki tempat tinggal untuk membesarkan anaknya. Jika ibu membutuhkan

seorang pembantu rumah tangga, dia harus membayar untuk satu atau menyediakan satu jika dia memiliki sumber daya untuk melakukannya. Ini tidak tercakup di bawah bagian khusus tentang pemeliharaan untuk anak-anak kecil, yang mencakup hal-hal seperti makanan, tempat tidur, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya. Namun, gaji ini hanya diperlukan untuk diberikan ketika pengasuh mengungkapkan keprihatinan terhadap anak tersebut. Dan gaji ini berubah menjadi hutang yang harus dibayar oleh ayah; dia hanya dibebaskan dari kewajiban ini jika dia gila atau di penjara.

Dalam KHI pasal 104

- a. Anak membayar seluruh biaya menyusui ayahnya. Jika ia telah meninggal, ia akan ditanggung oleh orang yang tanggung jawabnya adalah untuk menyediakan hidup ayahnya atau istrinya.
- b. Menyusui berlangsung maksimal dua tahun dan dimungkinkan setidaknya dua tahun setelah kematian ibu [8].

Seorang hadhin (seseorang yang merawat seorang anak) tidak memiliki hak untuk meminta penghasilan hadhana, apakah itu seratus sebagai seorang ibu atau yang lain, menurut mayoritas Muslim di luar Hanafiyah, karena seorang ibu mempunyai hak untuk hidup jika hadin adalah seorang istri. Jika ibu anak itu bukan ibu anak, anak itu akan menjadi ayah anak itu. Namun, dia berhak mendapatkan kompensasi jika anak yang dia jaga membutuhkan bantuan tambahan, seperti memasak dan mencuci pakaian.

Seorang hadhinah (yang merawat seorang anak) tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan upah jika ia adalah istri atau selama perceraian, apakah ia bercerai Bai'in atau berpisah Raj'i, karena kewajiban keduanya sama seperti hutang, menurut Al-Qur'an. Selain itu, dia berhak atas hidup yang datang dengan menjadi istri dan waktu yang dihabiskan di Iddah, dan hidupnya cukup untuk memenuhi tuntutan Hadanah.

Seorang hadhin yang tidak memiliki status istri juga berhak atas upah hadhana, tetapi upah harus setidaknya cukup untuk mendukung dia dan anak-anaknya. Dengan demikian, ada tiga kewajiban: membayar gaji, membayar untuk menyusui, dan menyediakan anak [9].

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perdebatan berikut, pertanyaan tentang siapa yang lebih pantas melakukan Hadhanah dan waktu Hadhana setelah perceraian akan dijelaskan. Kewajiban seorang ayah untuk menghormati seorang anak yang dirawat oleh seorang ibu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 104 menyebutkan hal tersebut. Kepemimpinan orang tua diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 .

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

- 1 Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- 2 Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada aya 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3 Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 dapat menunjuk orang perseorangan atau llembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- 4 Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- [2] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: : al-Ikhlas, 1995.
- [3] A. Fuad Said, *Perceraian menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- [4] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-ASqolani, *Terjemah Bulugul Maram*. Jakarta: : At-Tibyan, 2009.
- [5] Muhammad Jawwad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- [6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- [7] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- [8] Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarg*. Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2011.
- [9] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.